

PEMBENTUKAN TIM - PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT - KONSULTASI PELAYANAN
2025

KPT 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyediaan sarana pengaduan serta penugasan petugas yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, serta dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, perlu dibentuk layanan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Media Elektronik Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi Pelayanan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; PPres No 76 Tahun 2013; Permen No.5 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.21 Tahun 2023;Kpts No 915 Tahun 2025; Kpts No 1089 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan susunan keanggotaan dan tugas tim pengelola pengaduan masyarakat serta media elektronik penanganan pengaduan. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025
- Lamp. : 3 hlm